



Analisis Kebijakan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Berbagai Daerah di Indonesia: Tinjauan Pustaka Sistematis

Analysis of Tree Planting Policy for Prospective Brides and Grooms in Various Regions in Indonesia: Systematic Literature Review

Aliefia Shatila Diva Kahirunnisa¹✉ | Muhammad Sarjan²

¹✉ Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115, INDONESIA.

² Program Doktor Pertanian Berkelanjutan, Program Pascasarjana, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115, INDONESIA.

Abstrak

Kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin merupakan salah satu upaya pelestarian lingkungan yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tutupan hijau, mengurangi emisi karbon, serta menanamkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan. Dengan mewajibkan calon pengantin menanam pohon sebelum melangsungkan pernikahan, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mitigasi perubahan iklim dan konservasi sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis efektivitas, manfaat, serta tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif dalam mengurangi risiko bencana alam, menjaga keseimbangan ekosistem, serta meningkatkan kesadaran lingkungan. Namun, tantangan seperti minimnya pengawasan, keterbatasan lahan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat kebijakan ini masih menjadi kendala utama. Kesimpulannya, kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin merupakan strategi berbasis komunitas yang efektif dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan penguatan regulasi, peningkatan edukasi, serta dukungan dari berbagai pihak, kebijakan ini dapat memberikan dampak lebih luas bagi lingkungan dan masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan lingkungan; penanaman pohon; sumber daya alam; keberlanjutan.

Abstract

The tree planting policy for prospective brides and grooms is one of the environmental conservation efforts implemented in several regions in Indonesia. This policy aims to increase green cover, reduce carbon emissions, and instill public awareness of the importance of environmental sustainability. By requiring prospective brides and grooms to plant trees before getting married, this policy is expected to have a long-term impact on climate change mitigation and natural resource conservation. This study uses a literature study method to analyze the effectiveness, benefits, and challenges in implementing this policy. The results of the analysis show that this program has a positive impact on reducing the risk of natural disasters, maintaining ecosystem balance, and increasing environmental awareness. However, challenges such as minimal supervision, limited land, and lack of public understanding of the benefits of this policy are still major obstacles. In conclusion, the tree planting policy for prospective brides and grooms is an effective community-based strategy in supporting sustainable natural resource management. With strengthened regulations, increased education, and support from various parties, this policy can have a broader impact on the environment and society.

Keywords: Environmental policy; tree planting; natural resources; sustainability.

How to cite: Khairunnisa, A. S. D. & Sarjan, M. (2025). Analisis Kebijakan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin di Berbagai Daerah di Indonesia: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Journal of Multidisciplinary Science and Natural Resource Management*. 1(1), 36-43.

1. Pendahuluan

Krisis perubahan iklim telah memicu berbagai bencana lingkungan, mulai dari kenaikan suhu ekstrem hingga kerusakan ekosistem (Farooqi et al., 2022; Malik et al., 2024), sehingga memerlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat (Ahatsi et al., 2024). Partisipasi publik terbukti ampuh mendorong kesadaran lingkungan dan aksi nyata, seperti program Masyarakat Peduli Iklim (MPI) (RENCANA STRATEGIS, 2020) yang memberikan ruang bagi komunitas untuk merancang dan melaksanakan proyek hijau di tingkat tapak.

Di banyak daerah di Indonesia, muncul permasalahan: rendahnya tutupan hijau (Faqih Hanan et al., 2020) dan kurangnya internalisasi nilai keberlanjutan di kalangan masyarakat (Hapsari & Putri, 2022; Suryanto et al., 2025), termasuk pasangan muda yang baru membentuk keluarga (Amin et al., 2020). Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa kantor urusan agama (KUA) seperti KUA Tegalgrejo di Yogyakarta mewajibkan calon pengantin membawa bibit tanaman sebagai simbol komitmen terhadap lingkungan dalam program “Menikah Menanam” (Girsang, 2025). Di Kabupaten Kendal, Perda Nomor 3 Tahun 2012 menetapkan ketentuan “Sak Uwong Sak Uwit” yang mengharuskan calon pengantin dan ibu melahirkan menanam pohon untuk memperoleh sertifikat syarat administrasi pernikahan (Kusumo & Kurnianto, 2020).

Peraturan-peraturan daerah ini lahir dari urgensi mengurangi emisi karbon dan memitigasi pemanasan global (Suyanto et al., 2020), sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa melalui pengelolaan tanaman buah dan usaha mikro berdasarkan pasal-pasal dalam Perda Kendal. (Kusumo & Kurnianto, 2020) Di Magetan, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 memperkuat gerakan wajib menanam pohon dengan memuat ketentuan jenis dan jumlah pohon, serta mekanisme sertifikasi yang harus dipenuhi calon pengantin (Fadli, 2024).

Dalam pelaksanaannya, Perda Kendal didampingi Peraturan Bupati yang mengatur petunjuk teknis penanaman, pemeliharaan, dan sanksi administrasi, termasuk pembuatan Sertifikat Tanam Pohon (STP) untuk verifikasi (Saifudin, 2019). Namun praktik di lapangan belum maksimal: di beberapa lokasi STP tidak pernah diterbitkan, koordinasi antarinstansi lemah, dan sosialisasi Perda kurang menyeluruh. Di Tana Toraja, misalnya, calon pengantin hanya mewajibkan penanaman dua bibit pohon tanpa standar pemeliharaan yang ketat (Allo, 2025). Celah utama terletak pada minimnya evaluasi komparatif antar-daerah, variasi instrumen pengawasan, dan kurangnya dokumentasi hasil jangka panjang (Safudin et al., 2022). Beberapa Perda belum mengatur mekanisme monitoring dan pelaporan yang baku, sehingga efektivitas program sulit diukur secara kuantitatif (Yuanitasari, 2014). Selain itu, literatur akademik masih terbatas pada studi kasus individual tanpa sintesis menyeluruh.

Riset mengenai kebijakan penghijauan berbasis komunitas telah berkembang, terutama Program Kampung Iklim (Proklim), namun fokus pada skema calon pengantin masih sedikit disentuh. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan *systematic literature review* (SLR) yang menggabungkan kajian regulasi, implementasi, manfaat, dan tantangan pada berbagai Perda di Indonesia. Tujuan SLR ini adalah: (1) memetakan tren penelitian terkait kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin; (2) mengidentifikasi metode evaluasi dan indikator keberhasilan; (3) menganalisis faktor pendorong dan penghambat; serta (4) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program penghijauan.

2. Metodologi

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* (SLR) menggunakan PRISMA dengan tujuan memetakan, mensintesis, dan menganalisis kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin di berbagai daerah di Indonesia. Kerangka PRISMA ini terdiri atas: (1) perumusan pertanyaan penelitian, (2) pencarian literatur terstruktur, (3) seleksi artikel sesuai kriteria, (4) ekstraksi dan analisis data, serta (5) pelaporan hasil sesuai standar PRISMA.

2.2 Sumber Data dan Strategi Pencarian

Pencarian literatur difokuskan pada empat basis data utama, yakni Google Scholar dan Scopus. Periode publikasi yang dicakup meliputi Januari 2010 hingga Maret 2025 untuk menangkap dinamika kebijakan lingkungan terbaru, dengan batasan bahasa Indonesia dan Inggris agar inklusivitas literatur tetap terjaga. Strategi pencarian menggunakan string Boolean menggabungkan istilah “penanaman pohon” OR “tree planting” dengan “calon pengantin” OR “brides and grooms” serta kata “kebijakan” OR “policy” dan “lingkungan” OR “environment” sesuai format yang disyaratkan oleh masing-masing basis data.

2.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Dalam studi ini, kriteria inklusi ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas yang dianalisis. Artikel yang dimasukkan harus berupa publikasi penelitian (*peer-reviewed*) atau laporan kebijakan yang secara khusus membahas program penanaman pohon bagi calon pengantin di Indonesia. Selain itu, publikasi harus diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun dari 2015 hingga 2025 dan ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, serta tersedia dalam bentuk teks lengkap (*full text*) agar memungkinkan analisis menyeluruh terhadap isi dokumen.


Sebaliknya, artikel yang tidak memenuhi fokus kajian dieliminasi melalui kriteria eksklusi. Literatur yang hanya menyebut program penanaman pohon secara umum tanpa menyoroti aspek khusus calon pengantin akan dikeluarkan dari proses analisis. Begitu pula, opini, editorial, atau artikel populer yang tidak memiliki landasan metodologis yang jelas tidak disertakan dalam tinjauan ini. Selain itu, duplikat antar-basis data juga dihapus untuk menghindari bias pengulangan data dalam proses sintesis.

2.4 Proses Seleksi Studi (PRISMA)

Proses seleksi artikel dalam penelitian ini mengikuti alur sistematis yang ditetapkan dalam pedoman PRISMA 2020, yang terdiri dari empat tahap utama. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana penelusuran awal menghasilkan sejumlah artikel (n_1) dari

berbagai basis data, kemudian dilakukan penghapusan duplikat sehingga tersisa n_2 artikel unik. Tahap berikutnya adalah screening, yaitu proses penyaringan berdasarkan judul dan abstrak oleh dua penelaah independen. Artikel yang tidak relevan dieliminasi, dan perbedaan pendapat antar penelaah diselesaikan melalui diskusi hingga tercapai mufakat. Hasil dari tahap ini adalah n_3 artikel yang layak untuk diperiksa lebih lanjut.

Tahap ketiga adalah penilaian kesediaan teks penuh (full-text eligibility), di mana seluruh naskah diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Artikel yang tidak memenuhi kriteria dikeluarkan, menyisakan n_4 artikel untuk ditinjau lebih mendalam. Tahap terakhir adalah inklusi akhir, di mana kualitas metodologis dari masing-masing artikel dinilai menggunakan alat bantu seperti Critical Appraisal Skills Programme (CASP) untuk studi akademik dan AACODS untuk literatur abu-abu (grey literature). Hanya artikel yang memenuhi standar kualitas ini yang dimasukkan ke dalam analisis akhir, menghasilkan n_5 artikel yang menjadi dasar sintesis tematik dalam penelitian ini. Deskripsi lengkap alur seleksi ini disajikan dalam Diagram Alur PRISMA yang terlampir sebagai bagian dari pelaporan transparan proses penelitian



n_1 : Jumlah total artikel yang diidentifikasi di semua basis data.

n_2 : Jumlah artikel unik setelah duplikat dihapus.

n_3 : Jumlah artikel yang lolos tahap screening judul dan abstrak.

n_4 : Jumlah artikel yang lolos penilaian teks penuh.

n_5 : Jumlah akhir artikel yang memenuhi kualitas metodologis untuk dianalisis.

2.5 Ekstraksi Data dan Analisis

Proses ekstraksi data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan template Excel yang telah disusun untuk mencatat informasi penting dari setiap artikel yang terpilih. Data yang dikumpulkan mencakup nama penulis, tahun publikasi, wilayah atau daerah pelaksanaan kebijakan penanaman pohon, landasan hukum yang digunakan, jenis dan jumlah pohon yang ditanam, mekanisme sertifikasi atau verifikasi penanaman, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta hasil

atau dampak program tersebut. Untuk menjamin akurasi dan konsistensi data, proses ekstraksi dilakukan oleh dua penelaah secara independen. Jika terdapat perbedaan hasil ekstraksi, keduanya melakukan diskusi bersama hingga tercapai kesepakatan.

Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara tematik (*thematic analysis*). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau tema utama yang muncul dari berbagai artikel, termasuk tren penelitian dan jenis kebijakan yang diterapkan di masing-masing daerah, metode evaluasi dan indikator keberhasilan program, serta faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat keberhasilan implementasi kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin. Selain itu, temuan dari berbagai studi juga digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat lintas studi dan kontekstual. Hasil dari analisis tematik ini kemudian disintesis secara menyeluruh dan dituangkan dalam bagian pembahasan untuk memperkuat argumentasi serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tabel 1 yang menunjukkan hasil analisis dengan menggunakan PRISMA beberapa penelitian telah menyoroti hubungan antara kebijakan lingkungan dan peran masyarakat dalam keberlanjutan ekologi. Menurut (Wahyuni & Manaf, 2016), partisipasi masyarakat dalam program penghijauan dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Program penanaman pohon tidak hanya berkontribusi pada peningkatan tutupan hijau, tetapi juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Kajian yang dilakukan oleh (Sutopo, 2022), menekankan bahwa kebijakan lingkungan berbasis komunitas, seperti program penanaman pohon bagi calon pengantin, memiliki potensi besar dalam mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya konservasi lingkungan. Dalam konteks sosial, kebijakan ini juga dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam aspek regulasi, menunjukkan bahwa kebijakan penanaman pohon di tingkat daerah perlu dikaitkan dengan kebijakan nasional tentang reboisasi dan perlindungan lingkungan. Studi ini menyoroti pentingnya integrasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional agar dampaknya lebih luas dan efektif. Dalam perspektif hukum Islam, (Siregar, 2018), mengungkapkan bahwa kebijakan ini dapat dikategorikan dalam *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek *tahsiniyyah* (penyempurnaan), karena berorientasi pada kesejahteraan umat melalui kelestarian lingkungan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan yang dapat memanfaatkan hasil panen dari pohon yang ditanam.

Table 1 Document details in inclusion criteria

Penulis	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
(Yuanitasari, 2014)	Mengetahui dan mengkaji pola penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Desa Pasung Klaten.	Kearifan lokal (penanaman pohon nangka dan munggur) terbukti menjadi resolusi konflik antara warga dan pemerintah desa; aktivitas ini mengangkat perekonomian desa, mengubah Pasung dari desa miskin ekstrem menjadi desa agrowisata; tradisi mewajibkan calon pengantin menanam dua pohon tetap dijaga dan terus memberikan manfaat ekonomi.
(Safudin et al., 2022)	Menganalisis keteraturan norma Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon bagi calon pengantin dengan peraturan yang lebih tinggi.	Ditemukan ketidaktertiban substansi antara Perbup Magetan No. 11/2020 dan peraturan pernikahan yang lebih tinggi, sehingga walaupun tujuannya mulia, Perbup ini sulit dioperasionalkan di masyarakat.
(Saifudin, 2019)	Mengkaji implementasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal sebagai respons terhadap pemanasan global.	Kebijakan SUSU bisa diimplementasikan meski belum maksimal: calon pengantin sudah mendapat informasi dan melaksanakan penanaman, tetapi ibu melahirkan tidak terjangkau sehingga program tidak berjalan penuh; secara umum kebijakan berhasil menggerakkan masyarakat peduli lingkungan lewat penanaman pohon.
(Kusumo & Kurnianto, 2020)	& Mengeksplorasi model pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi geohéritage di Nglanggeran.	Masyarakat mengembangkan strategi konservasi geohéritage melalui pariwisata berbasis sumber daya lokal dan Community-Based Conservation (CBC) sesuai standar ASEAN CBT; pemangku kepentingan memenuhi standar konservasi sumber daya alam dan aktivitas konservasi; CBC berkontribusi pada tujuan Agenda 21 di skala lokal dan meningkatkan kesadaran serta keterlibatan komunitas.
(Kusumo & Kurnianto, 2020)	& Mengkaji nilai kearifan lokal Sak Uwong Sak Uwit sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pelaksanaan regulasi di Desa Pegandon, Kendal.	Program “One Man One Tree” hanya berjalan pada awal tahun karena minim persetujuan masyarakat (biaya, lahan, mekanisme), dan pengawasan pemerintah daerah kurang serius; kedua faktor ini berdampak negatif pada keberlanjutan pelaksanaan regulasi Sak Uwong Sak Uwit di lapangan.

3.1 Landasan Hukum dan Implementasi Kebijakan

Salah satu dasar hukum yang mendukung kebijakan ini adalah Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan (Safudin et al., 2022). Selain itu, Kabupaten Kendal juga menerapkan peraturan serupa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 yang mewajibkan calon

pengantin dan ibu yang melahirkan untuk menanam pohon (Kurniawan et al., 2016). Kebijakan ini didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek perlindungan lingkungan.

Pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan ini umumnya mengacu pada prinsip keadilan sosial dan keseimbangan ekologi. Setiap individu yang akan membangun rumah tangga diwajibkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan. Implementasi kebijakan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kantor urusan agama, perangkat desa, dan dinas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin diberikan beberapa opsi terkait jenis pohon yang akan ditanam. Pohon yang disarankan umumnya merupakan pohon produktif atau pohon peneduh yang memiliki manfaat ekonomi maupun ekologis. Contohnya, di beberapa daerah, calon pengantin dianjurkan menanam pohon buah seperti mangga, jambu, dan durian yang dapat memberikan hasil panen dalam jangka panjang.

Selain regulasi lokal, kebijakan ini juga memiliki korelasi dengan kebijakan nasional terkait reboisasi dan penghijauan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menargetkan peningkatan tutupan lahan hijau sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, kebijakan di tingkat daerah dapat dipandang sebagai upaya konkret dalam mendukung target nasional ini.

3.2 Tujuan dan Manfaat Kebijakan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin

Penerapan kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin memiliki beberapa manfaat, baik dari sisi ekologi maupun sosial. Dari aspek ekologi, kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan tutupan hijau, mengurangi dampak perubahan iklim, serta memperbaiki kualitas udara dan tanah. Dari sisi sosial, kebijakan ini menanamkan kesadaran lingkungan kepada generasi muda serta memperkuat nilai gotong royong dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini juga sejalan dengan maqashid al-syari'ah dalam kategori tahsiniiyah (penyempurnaan), karena berupaya meningkatkan kesejahteraan umat melalui pelestarian lingkungan (Bahsoan, 2011). Selain manfaat lingkungan, kebijakan ini juga menciptakan dampak ekonomi yang positif. Dengan adanya penanaman pohon produktif, pasangan yang baru menikah dapat memperoleh manfaat finansial di masa depan melalui hasil panen pohon yang mereka tanam. Di beberapa desa, inisiatif ini telah berhasil menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal melalui pemanfaatan hasil pohon untuk produksi pangan, obat-obatan herbal, dan bahan baku industri rumah tangga. Lebih jauh lagi, program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melibatkan calon pengantin dalam kegiatan penghijauan, diharapkan mereka dapat mengembangkan kebiasaan ramah lingkungan yang akan diterapkan dalam rumah tangga mereka (Kurniawan et al., 2016). Kesadaran ini dapat diperkuat melalui program edukasi yang menyertai kebijakan tersebut, seperti pelatihan perawatan tanaman dan pemanfaatan hasil panen pohon untuk kebutuhan ekonomi keluarga.

3.3 Persyaratan dan Mekanisme Persyaratan

Calon pengantin diwajibkan menanam pohon sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi pengantar nikah (NA). Jenis pohon yang harus ditanam biasanya disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dan memiliki nilai ekonomi atau konservasi tinggi, seperti pohon buah atau pohon pelindung. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka rekomendasi pengantar nikah tidak akan diterbitkan. Namun, bagi masyarakat yang kurang mampu, diberikan dispensasi dengan mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat (Widiawati, 2019). Setelah penanaman, pasangan pengantin juga diberikan tanggung jawab untuk merawat dan menjaga pohon yang telah mereka tanam. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memastikan bahwa pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Beberapa program bahkan menyediakan insentif bagi pasangan yang berhasil merawat pohon mereka selama periode tertentu. Sebagai bagian dari sistem pemantauan, beberapa daerah telah mengembangkan mekanisme pelaporan digital, di mana calon pengantin harus mendokumentasikan perkembangan pohon yang mereka tanam. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan serta meningkatkan akuntabilitas program (Safudin & Khasanah, 2022).

3.4 Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin memiliki tujuan yang baik dalam rangka pelestarian lingkungan, implementasinya di berbagai daerah menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu kesadaran masyarakat, regulasi dan koordinasi antarinstansi, ketersediaan lahan, serta pemantauan dan keberlanjutan program. Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanaman pohon sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekologis. Tidak semua calon pengantin memahami manfaat jangka panjang dari kebijakan ini, sehingga mereka cenderung melihatnya sebagai beban administratif tambahan dalam proses pernikahan. Kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang juga menyebabkan rendahnya pemahaman mengenai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial dari kebijakan ini. Di beberapa daerah, masyarakat masih menganggap penanaman pohon sebagai kewajiban yang bersifat simbolis dan hanya dipenuhi untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa adanya upaya serius untuk merawat pohon yang telah ditanam.

Dari segi regulasi, tidak semua daerah memiliki aturan yang seragam terkait kebijakan ini. Beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan daerah yang mendukung program ini, sementara di daerah lain kebijakan ini hanya bersifat imbauan tanpa adanya landasan hukum yang kuat. Ketidakkonsistenan dalam regulasi ini menyebabkan perbedaan dalam tingkat kepatuhan dan efektivitas program di berbagai wilayah. Selain itu, koordinasi antara instansi terkait, seperti Kantor Urusan

Agama (KUA), Dinas Lingkungan Hidup, dan pemerintah desa, sering kali belum optimal. Dalam beberapa kasus, ada tumpang tindih kewenangan antara instansi yang terlibat, yang menyebabkan implementasi kebijakan menjadi kurang efisien dan sulit dipantau. Ketersediaan lahan juga menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ini, terutama di daerah perkotaan dengan keterbatasan ruang terbuka hijau. Tidak semua calon pengantin memiliki lahan yang cukup untuk menanam pohon di sekitar tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, beberapa daerah menyediakan lahan khusus untuk menampung pohon yang ditanam oleh calon pengantin, tetapi pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik. Keterbatasan lahan juga menyebabkan pilihan jenis pohon yang dapat ditanam menjadi lebih terbatas, sehingga efektivitas program dalam meningkatkan tutupan hijau di daerah tertentu menjadi kurang optimal.

Tantangan lainnya adalah kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan program ini. Meskipun calon pengantin diwajibkan menanam pohon, tidak ada sistem yang benar-benar memastikan bahwa pohon tersebut dirawat hingga tumbuh dengan baik. Dalam beberapa kasus, pohon yang ditanam hanya dibiarkan begitu saja tanpa adanya perawatan lebih lanjut, sehingga tingkat keberhasilan program ini menjadi rendah. Pemerintah daerah perlu merancang mekanisme pemantauan yang lebih efektif, misalnya dengan melibatkan masyarakat setempat, organisasi lingkungan, atau membentuk sistem insentif bagi mereka yang berhasil merawat pohon hingga mencapai usia tertentu. Selain itu, faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ini. Beberapa calon pengantin mungkin menghadapi kendala finansial dalam membeli bibit pohon yang diwajibkan oleh kebijakan ini. Meskipun di beberapa daerah pemerintah menyediakan bibit secara gratis, di daerah lain calon pengantin harus membeli sendiri atau mendapatkan bibit dari sumber lain. Hal ini dapat menjadi beban tambahan bagi pasangan yang kurang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan skema bantuan atau subsidi bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban ini.

Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesadaran masyarakat, regulasi yang jelas, koordinasi antarinstansi, ketersediaan lahan, serta mekanisme pemantauan yang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti kampanye edukasi yang lebih luas, perumusan regulasi yang lebih kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan program ini. Dengan adanya upaya yang lebih terarah, kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat.

3.5 Hubungan antara Kebijakan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dengan Tanggungjawab Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam aspek keberlanjutan ekosistem, konservasi lingkungan, dan mitigasi dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kebijakan ini dapat dipandang sebagai salah satu strategi berbasis komunitas yang berkontribusi pada pemulihan lingkungan dan peningkatan keseimbangan ekosistem.

Salah satu aspek penting dari pengelolaan sumber daya alam adalah konservasi lahan dan peningkatan tutupan hijau. Dengan adanya kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin, setiap individu yang melaksanakan pernikahan turut berperan dalam menambah jumlah pohon yang ditanam di suatu wilayah. Ini berkontribusi terhadap upaya reforestasi dan penghijauan yang sangat penting untuk mengurangi laju deforestasi serta mencegah degradasi lahan. Dalam banyak kasus, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menyebabkan penurunan kualitas tanah dan hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat membantu memitigasi dampak negatif tersebut dengan meningkatkan luas area hijau yang mampu menyerap air, mencegah erosi tanah, dan mendukung regenerasi ekosistem. Selain itu, kebijakan ini juga berkaitan dengan pengelolaan air, yang merupakan salah satu komponen penting dalam sumber daya alam. Pohon berperan dalam menjaga keseimbangan hidrologi dengan meningkatkan kapasitas tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Hal ini membantu mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas air tanah, serta menjaga keberlanjutan siklus air. Dengan semakin banyaknya pohon yang ditanam melalui kebijakan ini, daerah-daerah yang mengalami permasalahan kekeringan atau banjir dapat merasakan manfaatnya dalam jangka panjang.

Dari perspektif mitigasi perubahan iklim, kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin berperan dalam meningkatkan kapasitas serapan karbon dioksida (CO₂) di atmosfer. Pohon merupakan penyerap karbon alami yang efektif dalam mengurangi konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Dengan meningkatnya jumlah pohon yang ditanam, kebijakan ini berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim yang lebih luas, sejalan dengan program nasional dan internasional dalam menekan emisi karbon.

Dalam aspek ekonomi, kebijakan ini juga dapat dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan. Jika pohon yang ditanam merupakan pohon produktif seperti pohon buah atau tanaman perkebunan, calon pengantin dan masyarakat sekitar dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hal ini menciptakan peluang bagi pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, di mana masyarakat tidak hanya berkontribusi dalam menjaga ekosistem tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam yang mereka kelola secara bertanggung jawab. Dari sudut pandang kebijakan lingkungan, pendekatan ini mencerminkan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berbasis partisipasi masyarakat. Keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan melibatkan calon pengantin dalam program ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan dapat meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat praktik pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab.

4. Kesimpulan

Kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin merupakan langkah inovatif dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menanamkan kesadaran ekologis di tengah masyarakat. Program ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan tutupan hijau dan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keberlanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun memiliki berbagai manfaat, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya mekanisme pemantauan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lingkungan untuk memastikan keberhasilan program ini. Dengan dukungan regulasi yang jelas, insentif yang menarik, serta evaluasi yang berkelanjutan, kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu strategi efektif dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Mataram atas dukungannya.

Pertimbangan etika

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dukungan dana apa pun dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

- Ahatsi, E., Nie, L., & Olanrewaju, O. A. (2024). Climate Change Mitigation and Adaptation in Ghana: Strategies and Challenges Faced by Social Enterprises. *Atmosphere*, 15(11). <https://doi.org/10.3390/atmos15111278>
- Allo, M. R. (2025, March 29). *Calon Pengantin di Tana Toraja Wajib Tanam Dua Bibit Pohon - Kareba Toraja*. KAREBA-TORAJA.COM. <https://kareba-toraja.com/calon-pengantin-di-tana-toraja-wajib-tanam-dua-bibit-pohon/>
- Amin, M., Prakoso, C. T., & Zulfiani, D. (2020). *IMPLEMENTASI INSTRUKSI WALIKOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DI KELURAHAN LOK TUAN KOTA BONTANG*. 8(4), 4540–4554.
- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah sebagai maqashid al syariah. *Jurnal Inovasi*, 8(1), 113–132.
- Fadli, U. B. (2024). Kewajiban Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch [Institut Agama Islam Negeri Ponorogo]. In *IAIN Ponorogo*. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31706/1/UPLOAD%20ETHESES.pdf>
- Faqih Hanan, A., Pratikto, I., Soenardjo Departemen Ilmu Kelautan, N., & Perikanan dan Ilmu Kelautan, F. (2020). Analisa Distribusi Spasial Vegetasi Mangrove di Desa Pantai Mekar Kecamatan Muara Gembong. *Journal of Marine Research*, 9(3), 271–280. <https://doi.org/10.14710/JMR.V9I3.27573>
- Farooqi, Z. U. R., Sabir, M., Qadeer, A., Naeem, A., Murtaza, G., & Yousaf, H. (2022). Understanding the Causes of Climatic Change in the Environment. In *Climate Change: The Social and Scientific Construct* (pp. 37–47). https://doi.org/10.1007/978-3-030-86290-9_3
- Girsang, Z. (2025, February 17). *Gerakan Menikah Menanam KUA Tegalrejo – Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta*. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. <https://www.kemenagkotajogja.org/gerakan-menikah-menanam-kua-tegalrejo/>
- Hapsari, M. A., & Putri, W. H. (2022). Challenges and Chances of Sustainable Construction in Indonesia: Policy Insights. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1111(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1111/1/012085>
- Kurniawan, I., Hardjanto, U. S., & Prihatin, E. S. (2016). PENGATURAN PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN IBU MELAHIRKAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN KENDAL. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–17.
- Kusumo, R. A., & Kurnianto, A. W. (2020). Sak Uwong Sak Uwit for Environmental Protection Based on Local Wisdom: An Environmental Law Reform in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 35–48. <https://doi.org/10.15294/JLLR.V1I1.35451>
- Malik, P., Kaur, K., Kaur, P., Seni, P., & Kaur, H. (2024). Breeding Climate-smart cultivars: Can transcriptomics enable strategic cereal breeding? In *Omics and System Biology Approaches for Delivering Better Cereals* (pp. 201–231). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85200983438&partnerID=40&md5=423af05f67e4323a5ccb5500016c2211>
- RENCANA STRATEGIS, Pub. L. No. P.9/PPI/SET.8/REN.2/9/2020, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PEGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM (2020).

- Safudin, E., & Khasanah, U. (2022). *Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon*. 4(2), 266–280.
- Safudin, E., Khasanah, U., Ponorogo, I., Peraturan, A. :, & Magetan, B. (2022). Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 266–266. <https://doi.org/10.21154/SYAKHSIYYAH.V4I2.5501>
- Saifudin, S. (2019). Sak Uwong Sak Uwit Policy: Environmental Conservation Strategy. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1(2), 173–194. <https://doi.org/10.21580/WALREV.2019.1.2.4825>
- Siregar, F. A. (2018). Jurnal Al-Maqasid. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1), 1–14.
- Suryanto, R., Widiastuti, H., Sofyani, H., Murtin, A., Yani, I., Thamrin, D. A. F., & Utami, T. P. (2025). Enhancing the sustainability performance of village-owned enterprises (VOEs): The mediation role of innovation capability. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(9). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025360>
- Sutopo, O. R. (2022). Perdebatan Perspektif Transisi dalam Kajian Kepemudaan. *Jurnal Studi Pemuda*, 11(July). <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.75260>
- Suyanto, A., Haryono, E., & Baiquni, M. (2020). The community-based conservation management in gunung sewu unesco global geopark cased study of Nglanggeran Geoheritage. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 451(1), 012049. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/451/1/012049>
- Wahyuni, Y. T., & Manaf, A. (2016). Partisipasi Masyarakat Dan Keberlanjutan Program Gerak Bersemi Di Griya Prima Lestari Munthe Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah Kota*, 12(4), 472–482.
- Widiawati, R. (2019). TRADISI PENANAMAN POHON BAGI PENGANTIN DI DESA. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 74–81.
- Widiawati, R. (2023). TRADISI PENANAMAN POHON BAGI PENGANTIN DI DESA PASUNG SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 74–81. <https://doi.org/10.24198/JKRK.V5I2.47128>
- Yuanitasari, A. (2014). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAK UWONG SAK UWIT (SUSU) DI KABUPATEN KENDAL* [Universitas Diponegoro]. <http://teknologi.kompasiana.com/otomotif/2013/04/25/teknologi-hijau-solusi-cerdas-bagi->